



### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG

## PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
  Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun
  2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih
  Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan
  Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi
  pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat
  kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan
  Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram nomor 16/PL.02.1-BA/5271/3/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan Ketiga Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan Kedua Tahun 2025;

### Mengingat

: 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863):
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025.

Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih KESATU

> Berkelanjutan (PDPB) Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan Ketiga Tahun sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Mataram pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

ttd

**EDY PUTRAWAN** 

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipas dan Humas

hyurridho

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA **PEMILIH** BERKELANJUTAN KOTA **MATARAM** PROVINSI NUSA TENGGARA **BARAT** TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

# REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

No.	Nama	Jumlah	Jumlah Pemilih		
	Kecamatan	Desa/Kel	L	P	L+P
1	AMPENAN	10	32315	34293	66608
2	CAKRANEGARA	10	25063	26841	51904
3	MATARAM	9	28703	30804	59507
4	SANDUBAYA	7	25319	26044	51363
5	SEKARBELA	5	21089	22668	43757
6	SELAPARANG	9	26444	28815	55259
TOTAL		50	158933	169465	328398

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

ttd

**EDY PUTRAWAN** 

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Subbagjan Teknis Penyelenggara Pemilu,

Partisipas dan Humas

Moch. Wanyurridho